# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Ketertiban merupakan tujuan bangsa Indonesia yang mana akan tercipta apabila semua elemen dalam masyarakat ikut berperan. Dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban dan keteraturan diperlukan berbagai tatanan dalam masyarakat salah satunya yaitu tatanan hukum. Tatanan hukum ditujukan kepada pelaku pelanggaran yang secara nyata berbuat (konkret). Tatanan hukum bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar lebih tertib dan teratur. Hal tersebut mengharuskan tatanan hukum untuk mempunyai sanksi yang konkret sehingga hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat yang menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum bekerja dengan cara memberikan pedoman tentang tingkah laku masyarakat.[3]

Hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diperlukan guna menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sehubungan dengan hal itu

[3] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 12.

maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 65 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewajiban kepada kepala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.[4]

Tidak selamanya peraturan daerah yang terbit berjalan dengan lancar tanpa terjadinya suatu pelanggaran. Maka dari itu, agar peraturan daerah berjalan secara optimal hingga maksimal perlu adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga otonomi daerah dapat berjalan seperti seharusnya. Upaya yang dapat dilakukan agar norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat yakni dengan adanya penegakan hukum. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan masyarakat pada umumnya, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1)

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kabupaten Trenggalek yang dipengaruhi oleh tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan hal dasar yang harus diperhatikan. Pada pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.[5]

Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek bahkan aspek sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan kemudaratan. Dalam segi politik dan ketatanegaraan sering kali disebut dengan siyasah, yang mana didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara. Islam juga mengajarkan kita untuk taat kepada ulil amri, namun ketaatan kepada pemimpin harus terikat dengan ketaatan dalam perkara yang dibenarkan dalam syariat, bukan dalam perkara yang merupakan maksiat kepada Allah SWT. Taat kepada

[5] Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Rasulullah SAW merupakan salah satu ketaatan kepada Allah SWT. Adapun kalau ketaatan kepada Ulil Amri harus benar-benar tercakup di bawah ketaatan kepada Rasul SAW dan bukanlah ketaatan yang berdiri sendiri. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah dipatuhi dan dilaksanakan Maka dalam permasalahan ini, setiap orang harus mentaati peraturan yang berlaku yang telah dibentuk oleh pemimpin atau ulil amri yang dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4):59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ

وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya *: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-*

*benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*[6]

Dalam arti ilmu, *siyasah syar'iyyah* memiliki pengertian yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[7]

Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum Islam sudah menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya. Selain itu Islam juga meletakkan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, salah satunya yakni prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Berdasar prinsip tersebut pemerintah harus memiliki kepedulian sosial, baik untuk tugas *amar ma'ruf* maupun tugas *nahi munkar*. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang hukum merupakan gagasan, cita-cita penegakkan hukum dan keadilan serta penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Reformasi dan sosialisasi konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang hukum berarti penegakkan hukum dalam masyarakat dan Negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 87.

[7] Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 148-149.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan nilai ideal yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh bangsa, namun pada kenyataannya pelanggaran masih sering dijumpai yang mengakibatkan nilai ideal tersebut sulit untuk terwujud. Salah satu contoh penegakan peraturan daerah yang dirasa belum maksimal karena masih terjadi pelanggaran yaitu penegakan hukum terhadap larangan untuk tidak menggunakan atau menguasai barang milik daerah. Fakta ini bisa ditemui salah satunya yakni di area sekitaran RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Di area tersebut terdapat warung makan yang semakin lama semakin menjamur berdiri di sekitar RSUD tersebut yang mana tanah tempat berdirinya warung-warung tersebut adalah tanah aset milik pemerintah daerah. Hal ini melanggar Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang pada pokoknya menyatakan larangan untuk menggunakan barang milik daerah.

Pada isu yang beredar luas di masyarakat menyebutkan bahwa beberapa warung yang berdiri di tanah aset tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Warung-warung tersebut datang dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya yang semakin lama bangunan warung tersebut menjadi semi permanen.[8] Adanya warung-warung tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang negatif, diantaranya yakni kawasan tersebut menjadi kumuh bahkan menjadi sarana penyebaran penyakit karena

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Sigit Wahyuadi selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 WIB.

letaknya sangat berdekatan dengan rumah sakit. Berdirinya warung ini menyebabkan lahan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain melanggar ketertiban, keberadaan warung tersebut juga mengganggu kenyamanan karena menimbulkan rasa was-was di beberapa kalangan.

Tujuan pemerintahan ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan masyarakat dan melarang apa yang memang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang diridhai Allah.[9] Maka pemerintah yang peneliti maksud dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek harus benar-benar melakukan penertiban/penegakan hukum atau membuat kebijakan terhadap pelanggaran peraturan yang telah terjadi, karena apa yang telah diatur harus ditegakkan demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* harus di implementasikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen juga efektif. Supaya pemerintah menjalankan kepentingan terbaik negara/daerah serta melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan baik sebagai cerminan ketakwaan.

Berbagai pertanyaan yang timbul dari pelanggaran di atas adalah siapakah yang memberi ijin para pedagang tersebut, lalu apakah sesungguhnya penegakan belum dilakukan secara maksimal sehingga menyebabkan warung semakin merajalela, ataukah justru para pedagang

[9] J. Sayuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 262.

yang masih minim kesadaran akan ketertiban umum. Kemudian kebijakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut, maka dari itu peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai penegakan hukum atas pelanggaran tersebut baik dari segi hukum positif maupun dari segi fiqh siyasah dengan judul : ***"Penertiban Warung Liar Di Tanah Aset Pemerintah Daerah Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyyah (Studi Di Area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)".*** Peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana penertiban ini dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam yang berlaku.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian mengenai penertiban warung liar di tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut hukum positif?
3. Bagaimana penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut *siyasah syar'iyyah*?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek menurut siyasah syar'iyyah.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

**1. Secara Teoritis**

a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap penertiban warung liar yang berdiri di atas tanah aset milik daerah, khususnya penertiban yang benar dan sesuai dengan hukum positif maupun *siyasah syar'iyyah*.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

**2. Secara Praktis**

**a. Bagi ilmu pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang kegiatan penertiban warung yang tanpa izin di tanah aset pemerintah daerah. sesuai dengan hukum positif dan ajaran islam serta yang benar agar tidak ada pihak yang dirugikan.

**b. Bagi pedagang pemilik warung liar**

Bagi pedagang pemilik warung di tanah aset, penelitian ini diharapkan dijadikan suatu pembelajaran dan diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman sesuai peraturan yang berlaku.

**c. Bagi pemerintah daerah**

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan lagi perannya dalam upaya menciptakan ketertiban dan menegakkan peraturan dalam masyarakat.

**d. Bagi masyarakat luas**

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai kegiatan usaha yang berdiri di tanah aset daerah serta dampak apa yang timbul pasca dilakukannya upaya penertiban.

**e. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait penertiban warung liar di tanah aset pemerintah daerah dan sebagai petunjuk, arahan, serta acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan memahami judul penelitian "Penertiban Warung Liar Di Tanah Aset Pemerintah Daerah Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyyah (Studi Di Area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)", maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

a. Penertiban Warung Liar

Penertiban adalah proses, cara, perbuatan untuk menertibkan sesuatu.[10] Sedangkan warung liar adalah tempat makan yang berdiri tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tanpa izin dari pemerintah setempat untuk menggunakan lahan tertentu sebagai tempat usaha. Pada pembahasan ini yang dimaksud penertiban adalah kegiatan menertibkan mengatur atau merapikan pemilik warung yang bangunannya tidak berijin supaya tidak berjualan di sembarang

[10] https://id.wiktionary.org/wiki/penertiban diakses pada tanggal 23 Juli 2020, pukul 07.48 WIB.

tempat, khususnya berjualan di tanah aset milik pemerintah daerah. Penertiban ini dilakukan terhadap warung-warung yang berlokasi di area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

b. Tanah Aset Pemerintah Daerah

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, baik yang berwujud *(tangible)* maupun tidak berwujud *(intagible)*, yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu/perorangan.[11] Tanah aset termasuk salah satu golongan/jenis aset milik pemerintah. Tanah aset yang dimaksud dalam penelitian ini terletak di area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang merupakan milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

c. Hukum Positif

Menurut J.H.P Bellefroid, hukum positif adalah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan

[11] Doli D Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 178.

waktunya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat sekarang di wilayah tertentu dan untuk masyarakat tertentu.[12]

Hukum positif yang mengatur mengenai ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini melanggar pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tersebut, yaitu tentang pelanggaran tertib aset. Pelanggaran yang terjadi harus ditertibkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

d. Siyasah Syar'iyyah

Suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[13]

---

[12] Sri Hajati dkk., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 12.

[13] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

Dalam penelitian ini akan diteliti secara mendalam terkait kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam menertibkan pelanggaran tertib aset yang telah terjadi di sekitar RSUD dr. Soedomo Trenggalek, apakah sudah sesuai dengan tinjauan siyasah syar'iyyah atau belum. Kebijakan yang sesuai dengan siyasah syar'iyyah dan diterima oleh Islam adalah kebijakan yang mementingkan kemaslahatan umat.

**2. Secara Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Penertiban Warung Liar Di Tanah Aset Pemerintah Daerah Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyyah (Studi Di Area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)" adalah penelitian terkait dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam rangka menertibkan warung liar yang tengah berdiri di tanah aset milik pemerintah daerah. Apakah kawasan tersebut sudah benar-benar ditertibkan ataukah penertibannya belum maksimal sehingga masih ada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selain itu untuk meneliti apakah upaya penertiban atau kebijakan yang dilakukan sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

## F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian ketertiban, ruang lingkup ketertiban umum, pengertian penertiban, pengenaan sanksi penertiban, pengertian aset pemerintah daerah, macam-macam aset pemerintah daerah, pengertian siyasah syar'iyyah, dasar hukum siyasah syar'iyyahh, dan ruang lingkup siyasah syar'iyyah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan datan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV  Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dipaparkan terkait keseluruhan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan "Penertiban Warung Liar Di

Tanah Aset Pemerintah Daerah Menurut Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Di Area RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)"

Bab V Pembahasan dalam bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab VI Penutup pada bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.